

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN
DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1354-DIR/INS/08/2021

NOMOR : 34/HM.05.03/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30 - 8 - 2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AGUS NOORSANTO** : Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 12 Maret 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0159493, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

II. **Hj. IMAS SUKMARIAH** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa perbankan.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.
- c. **PIHAK KESATU** merupakan pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sebagai pemenang *Beauty Contest* berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Nomor: 120 Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penetapan Pemenang Seleksi *Beauty Contest* Pemilihan Mitra Kerja Sama Bank *Payroll* Satker Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Tahun 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan serta tugas masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut "Kesepahaman Bersama", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama penyediaan jasa layanan perbankan oleh **PIHAK KESATU** yang akan dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk menyinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK** dalam penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan layanan dan jasa perbankan milik **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA**, antara lain:
 1. Pembayaran gaji pegawai, tunjangan kinerja pegawai, dan uang makan pegawai di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kantor Regional I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV Badan Kepegawaian Negara dan Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara;
 3. Fasilitas pinjaman pegawai **PIHAK KEDUA**;
 4. Fasilitas kartu kredit pegawai (*business card*) **PIHAK KEDUA**;
 5. Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dalam bentuk *Home Ownership Program* (HOP) **PIHAK KEDUA**;
 6. Fasilitas kredit modal kerja dan/atau Bank Garansi kepada *supplier/ vendor/ kontraktor* rekanan **PIHAK KEDUA**;
 7. Pengelolaan aktivitas kegiatan operasional keuangan **PIHAK KEDUA** melalui *Cash Management System* (CMS) **PIHAK KESATU**; dan
 8. Layanan jasa perbankan lainnya.

Paraf:

PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

- b. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi milik **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA** dalam pelayanan perbankan;
- c. pembukaan kantor kas dan/atau layanan produk E-Channel **PIHAK KESATU** pada **PIHAK KEDUA**;
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- e. bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PENANGGUNG JAWAB

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sebagai penanggung jawab.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU**
Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - b. **PIHAK KEDUA**
Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara.

Paraf:

PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** berkeinginan memperpanjang jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK KESATU** menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepahaman Bersama ini tidak mengikat hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, sehingga tidak dimungkinkan adanya kerugian materiil maupun immateriil yang berakibat adanya tuntutan hukum bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum)

Paraf:

PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Dalam hal dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



1000
SERIBU RUPIAH
METRAI
TEMPEL
F4728AJX344583161

AGUS NOORSANTO

PIHAK KEDUA,



Hj. IMAS SUKMARIAH

Paraf:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA